

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi adalah Fundamental law. Kedudukannya bisa disamakan dengan kelahiran suatu negara baru (*a birth certificate*) didalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi. Sebagai fundamental law, konstitusi harus menjamin HAM dan warga negara, dan ada pembagian serta pembatasan tugas tata negara yang juga bersifat fundamental.

Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang berakar pada konstitusionalisme. Demokrasi Indonesia tidak akan terkonsolidasi dengan kuat tanpa paham konstitusionalisme. Menurut Carl j. friedrich konstitusionalisme adalah sebuah sistem yang terlembagakan, mengatur pembatasan terhadap tindakan pemerintah secara efektif dan berkala.¹

Dasar konstitusi adalah kesepakatan umum atau konsensus di antara mayoritas masyarakat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara, Organisasi negara, ataupun dengan organisasi kemasyarakatan. hal itu di perlukan oleh warga negara masyarakat, agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi

¹Adhyaksa Dault, *Meghadang Negara gagal*, Siaga Raya No. 21 C Pejaten Barat Jakarta Selatan. hlm. 186

dan di promosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.²

Implementasi Perppu yang hari ini dirumuskan dan disepakati bukan merupakan undang-undang sementara seperti halnya UUDS yang dirumuskan *funding father* yang bersifat darurat, namun berlaku sejak ditetapkan sampai ada perubahan dan disesuaikan kebutuhan hal ini berdasarkan historis yang pernah dialami negara Indonesia pada saat 18 Agustus 1945, sehingga belum cukup terperinci untuk mengatur ketatanegaraan kita maupun sebagai sumber hukum bagi berbagai kebijakan dibidang ideologi, politik sosial, dan budaya.³

Namun perdebatan tentang Implementasi, perumusan, dan penetapan tentang perppu No. 2 tahun 2017 yang menjelma menjadi konstitusi bagi organisasi kemasyarakatan yang akhirnya berujung pada kesepakatan DPR dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dilanjutkan dengan keluarnya sebuah dekrit yang menyatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hitbu Tahrir Indonesia (HTI) yang pada akhirnya konstitusi ini menggeser UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan serta mencukur sebagian hak demokrasi sebagian ORMAS. Disamping itu tidak adanya konsensus yang jelas terkait perumusan dan Implementasi serta kurangnya mengekstraksi nilai nilai proses perumusan perppu yang pada akhirnya menimbulkan polemik yang keras termasuk kritik luar biasa yang

²Dwipayana, AAGN Ari. *Membangun Good Governance*, Yogyakarta: IRE Press, 2003. Hlm 69

³³Helmi Al Djufri” pengantar Yusril Ihza Mahendra. *Siyasah Kebangsaan*, Penerbit, PenulisMuda, Jl. Sultan Agung No. 15 Purwokerti, Jawa Tengah. Hlm 9-10
Analisis siklus seratus tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Jawa tengah. Hlm 105.

dikeluarkan oleh para pakar Hukum tatanegara perihal perumusan perppu yang disahkan sebagai legislasi yang baru. Dalam penetapan legislasi yang digiring untuk merujuk pada paham konstitusionalisme penulis berusaha memasukan prinsip penetapan konstitusi yang ada pada islam serta disandikan dengan prinsip penetapan legislasi yang ada pada prinsip negara Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menimbang: Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di jamin oleh Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945. Yang kemudian Undang-Undang ini dilakukan perubahan dan mengasilkan Perppu ormas No.2 Tahun 2017 sebagai hasil perubahan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentannng Organisasi kemasyarakatan. dengan demikian bahwa pemerintah negara memiliki keinginan bahwa masyarakat harus memiliki pandangan yang obyektif terhadap legislasi yang di buat pemerintah, namun seringkali pemerintah menghiraukan keinginan masyarakat yang mana kami ingin memiliki pemerintahan yang bersih dan adil.⁵

Pemerintah yang bersih secara terminologi, Governace diartikan sebagai “kepemerintahan”. Secara historis, istilah governace pertama kali diadopsi oleh para praktisi dilembaga pembangunan internasional, terutama yang berkaitan dengan

⁴*Ibid.* Hlm 2-23

⁵Djokoestono. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Hlm 48

menegemen publik, kegiatan dan programnya diarahkan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong pemerintah yang bersih, sejatinya konsep pemerintah harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi, dalam bahasa yang sederhana, pemerintah bisa diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dengan warga mengatur sumberdaya manusia dan memecahkan permasalahan publik. Kualitas pemerintah dinilai dari kualitas interaksi dan perumusan hukum yang terjadi antar komponen pemerintah, yaitu pemerintah itu sendiri, *civil society*, dan sektor Organisasi kemasyarakatan, dalam arti lebih sederhana lagi tata kelola pemerintah yang baik bisa didefinisikan sebagai hukum, peraturan, dan kaidah kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong sumber sumber pemerintahan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai legislatif jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pengaku kebijakan dan bagi masyarakat negara secara keseluruhan. Setidaknya ada dua aspek pengembangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, pertama, perangkat keras (*hardware*) yang bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur organisasi dan perubahan serta penetapan legislasi. Yang kedua, perangkat lunak (*software*) yang bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan etika keprilakuan (*behavioral athics*).⁶

⁶Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Hlm 51

Sesungguhnya, pemerintahan bersih (*clean governace*) lebih spesifik dan merupakan implementasi dasar tata kelola pemerintah yang baik. Secara singkat, pemerintah yang bersih diartikan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan untuk menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan. Perwujudan pemerintah yang bersih dinegara demokrasi yang multi kepentingan, merupakan prasyarat utama suatu pemerintahan dengan stratifikasinya. Tonggak pemerintahan yang bersih disini adalah dalam ranah perumusan dan penetapan Undang-Undang serta pelayanan publik. Karena itulah, pemerintah bersih umumnya berlangsung di Negara yang masyarakat dan pemerintahannya menghormati wacana perumusan dan penetapan hukum yang pada akhirnya saling menghormati hukum dan tidak ada kasta hukum dalam masyarakat atau warga negara tersebut. Dan jika pemerintah konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan maka perintahan yang bersih akan terwujud dan masyarakat yang obyektif terhadap perumusan dan penetapan akan terrealisasikan.⁷

Melihat dinamika polemik perumusan serta implementasi perundang-undangan diindonesia, terkhusus polemik implementasi perppu ormas No. 2 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan penulis mulai meninjau dari Siyasa Dusturiyah, karena pada hakikatnya perubahan dan perumusan serta implementasi perundang-undangan bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi nagara dan warga negara.,. Mengenai hal ini Suyuti mengutip pedapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan

⁷Ahmad, Mumtaz, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993. Hlm 24-25

(secara terminologi) Siyasah sebagai Undang-Undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan . kemudian secara ontologi Siyasah Merupakan salah satu cabang ilmu perundang-undangan yang memiliki akar ajaran dari Al-Quran dan Al-Hadits yang diposisikan sebagai doktrin yang aksimatis, artinya kebenaran kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan pernyataan ilmiah. Aksioma ini menghasilkan pemikiran tentang dusturiyah atau perundang-undangan. Dalam konteks ini penulis meyakini bahwa Indonesia, sesungguhnya kami menilai bahwa siyasah dusturiyah (perundang-undangan) satu konsep penting agar pembukaan (*pareambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) bisa terlaksana sebagai mana maksud yang dikandung didalamnya, dan, pembukaan UUD 1945 itu tidak mungkin bisa diterjemahkan secara tepat dan tuntas kecuali merujuk kepada konsep siyasah dusturiyah ini, serta perlu penulis tekankan bahwa didalam perumusan legislasi dan implementasi atau peraturan Perundang-undangan siyasah dusturiyah memiliki konsep untuk memecahkan polemik implementasi perundang undangan.⁸ Seperti halnya penyelesaian Undang-Undang yang sama kuat kedudukannya dalam implementasinya, kemudian polemik polemik perumusan perundang-undangan dimana terjadi dinamika penghapusan undang-undang yang lama sehingga

⁸Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Hlm 21

berpengaruh pada implementasinya, yang dapat diselesaikan dengan metode pertentangan hukum yang kuat dengan empat konsep yang solutif.⁹

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terhadap Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana Pandangan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Implementasi perppu Nomor 2 tahun 2017 ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
2. Menjelaskan pandangan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Implementasi perppu Nomor 2 Tahun 2017.
3. Menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perppu Ormas No.2 Tahun 2017.

⁹Agus, Bustanudin. *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 39

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota Legislatif dan Masyarakat Umumnya untuk mengetahui apa saja metode dan prinsip yang digunakan untuk menentukan legislasi dan implementasi baik berupa perppu ataupun berupa Undang-Undang dengan melihat prinsip implementasi yang Konstitualisme dan Normatif).

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa dinamika yang terjadi didalam perumusan dan implementasi perppu atau Undang-Undang yang dilakukan berdasarkan konsensus dan berdasarkan analisis kondisi negara dan kebutuhan masyarakat, serta tidak menghapuskan hak demokrasi masyarakat, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota bahkan samapai ditingkat Negara, demi terwujudnya Negara yang Normatif dalam kebijakan dan terwujudnya Masyarakat yang berpandangan positif terhadap produk legislasi yang di keluarkan oleh Lembaga Negara. Oleh karena itu permasalahan ini perlu dibukakan untuk mencapai kesetabilan warga Negara Dan Lembaga Negara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan yang aktifitasnya dapat memengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Infrastuktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah politik, mesin politik informal, atau sebagai mesin politik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

Komponen dalam infrastruktur politik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama adalah Partai Politik, Organisasi manusia yang didalamnya terdapat tugas dan petugas untuk suatu tujuan, mempunyai ideologi, dan mempunyai program politik, serta partai politik mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa secara konstitusi melalui pemilihan Umum. Yang kedua Organisasi kemasyarakatan (Ormas), yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, kelompok kepentingan (*interest group*) yaitu kelompok yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa kehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Selain itu, kelompok ini tidak ikut dalam pemilihan umum.¹⁰

Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (manifesto), pernyataan tentang keyakinan cita cita.¹¹

Kita memahami konstitusi sebagai norma atau sekumpulan Norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum. Konstitusi bisa diciptakan oleh adat

¹⁰Yaya Mulyana Aziz & Syarif Hidayat *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, hlm32

¹¹ Bagir Manan, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, hlm 32

*atau dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu tertentu, yakni melalui tindakan eksekutif. Konstitusi dalam pengertian material harus dibedakan dari konstitusi dalam pengertian formil, yakni sebuah dokumen yang dinamakan Konstitusi, sebagai kinstitusi tertulis, bisa berisis tidak hanya norma-norma yang mengatur penciptaan norma hukum (yakni, legislasi), namun juga norma-norma tentang subyek-subyek lain yang penting secara politis; dan, selain itu regulasi yang menurutnya norma-norma yang terkandung didalam dokumen ini dapat dihapus atau diubah tidak sama dengan undang-undang biasa, namun dengan prosedur khusus dan dengan persyaratan lebih ketat”.*¹²

Paham konstitualisme memberi dasar atas susunan ketatanegaraan Negara hukum. Didalam konstitusi ditentukan lembaga-lembaga Negara serta kewenangannya, baik wewenang antar lembaga Negara Horizontal, maupun secara vertical, yaitu yang barkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat, sesuai dengan asa Negara hukum, maka setiap penggunaan wewenang harus mempunyai asas legalitasnya.¹³

Teori Panca Praja yang Bersumber dari Lemaire yang membagi fungsi pemerintah menjadi Lima, Yaitu:

- 1) Bestuurzong (Kekuasaan Menyelenggarakan Kesejahteraan Umum)
- 2) Bestuur (Kekuasaan Pemerintah Dalam Arti Sempit)
- 3) Polite (Kekuasaan Polisi)
- 4) Justitie (Kekuasaan Mengadili)
- 5) Reglaar (Kekuasaan Mengatur)

Asas Legalitas, dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the

¹² Skrifsi. *Analisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. (Fauziah Hanifah 2018) hlm 15

¹³ Firmansyah Arifin., *Hukum dan Kuasa Konstitusi*: (KHRN), 2004, jakarta, hlm 2-3

rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Asas Negara Hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum, (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang disusun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam hukum positif disebut negara untuk merumuskan dan merealisasikan suatu Undang-Undang baik itu berupa perppu, perda, ataupun Undang-undang pada

umunya tidak lantas harus menggunakan metode *pressure tactick* atau menggunakan konsep *legitimizing tactick*, melainkan harus mempertimbangkan metode inspiratif *tactick* dan analisis *tactick* demi terwujudnya negara stabil dan normatif terhadap perumusan dan implementasi legislasi yang akan direalisasikan dimasyarakat dan akan dibebankan kepada masyarakat karena disposisi masyarakat terhadap legislasi adalah obyek legislasi itu sendiri.

Oleh karena itu perlu peninjauan dengan menggunakan metode legislasi yang komprehensif dan implementasi yang normatif, kalau sejak awal hukum dan peraturan perundang-undangan sudah salah, maka timbul banyak penafsiran ditingkat praktek penegakan hukum oleh aparat hukum, kalau peraturan perundang-undangan memberikan banyak celah, maka akan memunculkan banyak tafsir dan menimbulkan banyak penyimpangan. Hukum akhirnya, menjadi tidak pasti. Padahal, hukum dibuat untuk menciptakan kepastian.

Firman Allah mengenai sumber kekuasaan dan kewarganegaraan :

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (النساء : 59)

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu.”¹⁴

Menurut Al-Ghazali sumber kekuasaan dan kewarganegaraan ada pada kepala negara dan Allah SWT akan memberikan azab kepada pemimpin yang muslim karena ia dzalim. Artinya bahwa suatu negara ketika dipimpin oleh pemimpin yang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Jumanatul 'Ali, Bandung, 2005

meskipun dia beragama islam belum tentu negara tersebut akan aman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera ketika pemimpinnya tersebut tidak mampu berlaku adil dalam memimpin negaranya tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan juga prinsip *Konstitualisme* dan prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia.¹⁵ Setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama sebagai analisis untuk melihat bagaimana proses analisis legislasi yang normatif dan tidak mengutamakan kepentingan semata.

Adapun hadits mengenai kewajiban berorganisasi yakni :

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إمامة ميتة جاهلية

Artinya :*Barangsiapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaklah bersabar yang memisahkan diri dari Al-Jama'ah sejengkal saja, lantas ia mati, maka ia jahiliyah.*

Secara Etimologi, Siyasa berasal dari kata *sasa yasusu siyasan* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Ataupun dapat diartikan juga mengatur kaum, pemerintah dan pemimpinnya. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip Ibn 'Aqil menafsirkan siyasa adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 25-40.

dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewayuhkannya.¹⁶

Metode analisis penetapan Hukum yang berkaitan :

Mengacu pada prinsip *Jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil masalahat dan menolak kemudharatan)

Dari kerangka pemikiran tersebut penulis berusaha menggiring dan mengekstraksi nilai-nilai konsep infrastruktur politik, konstitusi dan sistem hukum, dengan melalui tinjauan Teoritis tentang *Rule of law*, proses pembubaran secara normatif melalui badan yudisial, dan konsep Siyasah Dusturiyah. Terhadap Implementasi perppu nomer 2 tahun 2017 atas perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pembubaran ormas. yang dianggap bertentangan dengan konstutualisme dan prinsip *rule of law* maka perlu adanya peninjauan dengan tujuan terwujudnya paham yang konstutualisme.

2. Kerangka konseptual

Dalam Kerangka Konseptual penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (*E.B. Harlock*).

¹⁶ *Ibid.* hlm. 25-26.

- 1) Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.(K. C. Wheare)
- 2) Sistem ketatanegaraan adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.¹⁷
- 3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁸

E. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode *Deskriptif Analisi atau Analisis Deskriptif*.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*pustaka library*). Dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi sebagai data tambahan. Selain itu data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan data-data dari arsip Universitas yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

¹⁷ Definisi 'tata negara' (*artikata.com*), tgl 16 Oktober 2011, pukul 12.30 WIB

¹⁸ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, No. 10 LN. 53 Tahun 2004. Pasal. 1 ayat (3).

c. Jenis Data

- 1) Proses Pembuatan Perppu
- 2) Acuan Perppu
- 3) Dampak Perppu
- 4) Acuan Siyasa Dusturiyah

d. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kiprah pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti undang-undang, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Perppu presiden RI pertama, dan perppu ormas No. 2 Tahun 2017 perubahan Undang Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, jurnal, artikel, skripsi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu di kalangan Organisasi Kemasyarakatan diantaranya kepada Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, Dan Muhamaddiyah. yang menjadi obyek hukum.

b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung kepada Ustad Enjang Ishak dan kepada Ustad Yanyan Yoga permana yang banyak tau tentang Organisasi Kemasyarakatan Hitbu Tahrir Indonesia.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip Ketatanegaraan dan/atau Data data yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis

secara komprehensif dengan menggunakan prinsip *konstitusionalisme* '. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dalam prinsip *konstitusionalisme dan penetapan hukum islam* ' yang menjelaskan tentang Penetapan dan Implementasi Undang-Undang terutama pada perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

Maka Secara Tabel Dapat Di Gambarkan Sebagai Berikut :

Jenis Data	Sumber Data	Teknik pengumpulan	Teknik Analisis Data
1. Proses Implementasi Perppu	Dokumen	Studi Dokumentasi	Analisi Dokumen Atau Literatur
2. Acuan Perppu	Dokumen	Studi Dokumen	Analisis peraturan Acuan
3. Dampak Perppu	Korban	Wawancara	Analisis lapangan dan dokumentasi